

**MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
DAN PENETAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 ATAS KARYAWAN PADA BADAN USAHA  
MILIK DESA BINA USAHA SIDOSARI**

**(Laporan Akhir)**

**Disusun Oleh :**

**SITI AISYAH NURSYAHBANI**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2022**

**MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
DAN PENETAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 ATAS KARYAWAN PADA BADAN USAHA  
MILIK DESA BINA USAHA SIDOSARI**

**Disusun Oleh :**

**SITI AISYAH NURSYAHBANI**

**Laporan Akhir**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

**AHLI MADYA (A.Md.)**

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2022**

## **ABSTRAK**

### **MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA BINA USAHA SIDOSARI**

**OLEH  
SITI AISYAH NURSYAHBANI**

Dalam penulisan Laporan Akhir yang bertujuan untuk memaparkan serta menjelaskan bagaimana prosedur dari Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan dan Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan pada Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Sidosari. Metode dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode diantaranya, Metode Observasi, Metode Wawancara, Metode Dokumentasi, dan Studi Pustaka. Hasil pembahasan dari Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan BUMDes Bina Usaha Sidosari yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan BUMDes Bina Usaha Sidosari telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun BUMDes Bina Usaha Sidosari secara keseluruhan belum pernah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari awal berdiri hingga sekarang. Dan BUMDes Bina Usaha Sidosari tidak memenuhi syarat dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu penghasilan yang masih kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga penulis memberikan beberapa saran tentang peraturan perpajakan terkait BUMDes untuk segera disosialisasikan agar status badan hukum BUMDes dapat tercapai.

**Kata Kunci :** Pemungutan dan Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Judul Laporan Akhir

**: MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
DAN PENETAPAN PERHITUNGAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA BINA  
USAHA SIDOSARI**

Nama Mahasiswa

**: Siti Aisyah Nursyahbani**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1901051040**

Program Studi

**: D III Perpajakan**

Jurusan

**: Akuntansi**


Fakultas


**: Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,  
Pembimbing

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

  
**Widya Rizki Eka P, S.E., M.S.Ak.**  
NIP. 198811242015042004

  
**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**  
NIP. 197409222000032002

**HALAMAN PENGESAHAN**

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.** .....

Penguji Utama : **Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.** .....

Sekretaris Penguji : **Sari Indah Oktanti S, S.E., M.S.Ak.** .....



2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **30 Juni 2022**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN  
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA BINA USAHA SIDOSARI**

Yang merupakan hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian pembajakan maupun pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau biasa disebut **Plagiatisme**. Serta hak intelektual atas karya ilmiah ini saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan tersebut, apabila kemudian hari telah ditemukan adanya ketidakbenaran yang terbukti bahwasanya saya telah melanggar pernyataan diatas. Maka saya bersedia untuk diberikan sanksi kepada pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandarlampung, 17 Juni 2022

Penulis.



Siti Aisyah Nursyahbani  
NPM. 1901051040

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Siti Aisyah Nursyahbani lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 April 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dan putri dari Bapak Muhammad Ali dan Ibu Jamaliyah. Pendidikan yang telah diselesaikan penulis adalah:

Penulis memulai pendidikan pertama di Taman Kanak-kanak (TK) Al – Azhar 2 Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2006. Sekolah Dasar (SD) Al - Azhar 1 Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2012. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 20 Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2015. Dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Al - Kautsar Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2019, penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi dan tercatat sebagai Mahasiswi Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi D III Perpajakan dengan jalur Vokasi (Penerimaan Mahasiswa Program Diploma). Hingga pada tahun 2022 penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Sidosari, Natar, Lampung Selatan.

## MOTO

"Dan barangsiapa menaruh seluruh kepercayaannya kepada Allah (Tuhan),  
maka Dia akan mencukupi mereka."

**(QS. At-Talaq: 3)**

*"Great things are not done by impulse,  
but by a series of small things brought together."*

**(Vincent van Gogh)**

*"Believe in yourself and all that you are.  
Know that there is something inside you that is greater than any obstacle."*

**(Christian D. Larson)**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'aalamin segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulis telah diberi kemudahan serta keteguhan hati dalam menyelesaikan laporan akhir ini. Dengan penuh rasa syukur dan bangga kupersembahkan karya kecilku ini sebagai tanda bakti dan cinta kepada :

1. Ayahanda Muhammad Ali dan Ibunda Jamaliyah yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta selalu menyediakan kebutuhanku, ditengah segala kesulitan yang kalian hadapi untuk tetap memprioritaskan pendidikan yang ku jalani.
2. Kakakku Abdurahman Wahid, terima kasih karena telah menyadarkanku untuk tidak membuang banyak waktu serta menghilangkan banyak kesempatan yang ada, hanya karna tidak selalu sesuai dengan kemauan hati.
3. Terima kasih untuk orang yang selalu berusaha memahami semua sifat kekanakanku serta mengingatkanku bahwa keberhasilan tidak akan pernah tergapai jika belum bisa berdamai dan menerima semua yang telah terjadi.
4. Dosen Pembimbing, Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak. Terimakasih Bu telah membimbingku serta memberikan doa dan motivasi kepadaku dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.
5. D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung 2019
6. Almamater tercinta Universitas Lampung.

## SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Sidosari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Laporan akhir yang berjudul “Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan dan Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan pada Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Sidosari”.

Dalam rangka penulisan Laporan Akhir yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Perpajakan pada program studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dengan menulis Laporan Akhir ini penulis mendapatkan banyak arahan dan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang tentunya sangat bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW.
2. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Jurusan D III Perpajakan Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

6. Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak. Selaku Pembimbing Dosen Pembimbing Lapangan.
7. Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji Utama.
8. Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak. Selaku Sekretaris yang telah memberikan saran dan banyak arahan kepada penulis.
9. Mba Gustina, S.E. Selaku Staff Akademik Perpajakan.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan Jurusan Akuntansi Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama menempuh Pendidikan.
11. Kepala Desa Sidosari Bapak Paryanto, yang telah menyambut serta menerima kami dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BUMDes Bina Usaha Sidosari, yang terletak di Desa Sidosari Kecamatan Natar Lampung Selatan.
12. Bendahara dan Sekretaris BUMDes Bina Usaha Sidosari yaitu Bapak Zulkarnain Ritonga dan Mba Bela Lestari yang telah banyak membantu kami dalam memberikan berbagai informasi yang kami butuhkan untuk menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan baik dan benar.
13. Seluruh Staff, Pengurus Kelurahan Desa dan Warga Desa Sidosari yang selalu ramah dan membuat kami nyaman dengan membantu kami dalam melengkapi keperluan kami untuk menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
14. Kedua orang tuaku, Ayahanda Muhammad Ali dan Ibunda Jamaliyah serta terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungannya yang tiada tara.

15. Kakaku Abdurahman Wahid, terima kasih karena telah menyadarkanku untuk tidak membuang banyak waktu serta menghilangkan banyak kesempatan yang ada, hanya karna tidak selalu sesuai dengan kemauan hati.
16. Terima kasih untuk orang yang selalu berusaha memahami semua sifat kekanakanku serta mengingatkanku bahwa keberhasilan tidak akan pernah tergapai jika belum bisa berdamai dan menerima semua yang telah terjadi.
17. Teman seperjuangan serta teman bertengkarku Rohani dan Angle Vemberyanty Simatupang yang telah banyak membuatku termotivasi untuk selalu bersyukur atas segala rintangan yang ada dengan tetap tidak menyerah pada target utama, terima kasih banyak atas segala ketidak jelasan kalian namun tetap mendukung dan menghibur serta selalu menemaniku dalam menempuh Laporan Akhir ini.
18. Teman – Teman Diploma III Perpajakan 2019 Fakultas Ekonomi dan Binis Universitas Lampung.
19. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari akan ketidak sempurnaan penulis dalam menulis laporan akhir ini. Oleh karena itu, segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik kedepannya. Dengan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian

laporan akhir ini. Semoga buah dari hasil pemikiran penulis dalam laporan akhir ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, pembaca ataupun pihak yang membutuhkan.

Bandarlampung, 17 Juni 2022  
Penulis,

Siti Aisyah Nursyahbani  
NPM. 1901051040

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Tujuan Laporan Akhir .....	5
1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Pengertian Pajak .....	7
2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	7
2.3 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 .....	8
2.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	11
2.5 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	12
2.6 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	14
2.7 Pengertian Badan Usaha Milik Desa .....	16
2.8 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa .....	18
<b>BAB III METODE DAN PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK</b> .....	<b>19</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik .....	19
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	20
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	20
3.4 Gambaran Umum BUMDes Bina Usaha Sidosari .....	22
3.4.1. Sejarah dan Profil BUMDes Bina Usaha Sidosari.....	22
3.4.2. Visi dan Misi BUMDes Bina Usaha Sidosari.....	24
3.4.3. Susunan Struktur Organisasi BUMDes Bina Usaha Sidosari..	25
3.4.4. Uraian Tugas Unsur Badan.....	25
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK</b> .	<b>30</b>
4.1 Sistem Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan pada BUMDes Bina Usaha Sidosari .....	30

4.2	Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan pada BUMDes Bina Usaha Sidosari .....	30
4.3	Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan pada BUMDes Bina Usaha Sidosari .....	32
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>39</b>
5.1	Kesimpulan .....	39
5.2	Saran.....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>41</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>43</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Daftar Keaktifan BUMDes di Kecamatan Natar .....	3
Tabel 4.1 Daftar Gaji Karyawan BUMDes Bina Usaha Sidosari .....	30
Tabel 4.2 Tarif Progresif PPh pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP .....	31
Tabel 4.3 Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Sidosari .....	31



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 3.1 Peta Lokasi BUMDes Bina Usaha Sidosari .....	19
Gambar 3.2 Struktur Organisasi BUMDes Bina Usaha Sidosari.....	25
Gambar 4.1 <i>Flowchart</i> Prosedur Pembuatan NPWP BUMDes.....	34
Gambar 4.2 <i>Flowchart</i> Prosedur Pembuatan <i>E-FIN</i> Secara <i>Online</i> .....	36
Gambar 4.3 <i>Flowchart</i> Penyetoran dan Pelaporan SPT Tahunan BUMDes .....	38

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1. NPWP Bendahara BUMDes Bina Usaha Sidosari .....	44
Lampiran 2. Logbook Praktik Kerja Lapangan (PKL) .....	45

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung menetapkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2020-2024 yang mengarah pada kebijakan Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMDT) dalam kegiatan pelaksanaannya melalui desa guna meningkatkan produktifitas dana usaha masyarakat juga didukung lembaga keuangan dan pemasaran, sehingga terbentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan sosial budaya masyarakat yang dinamis.

Dalam mengelola kekayaan serta menghidupkan perekonomian desa, maka perlu didirikan lembaga yang merangkul seluruh potensi dan kearifan lokal desa. Lembaga tersebut berperan sebagai wadah yang memfasilitasi setiap warga desa untuk dapat memberikan buah pikiran maupun kerja keras dalam berwirausaha. Dengan ini pemerintah telah membuat lembaga yang sesuai bagi masyarakat desa dalam mengembangkan potensinya melalui BUMDes. Dimana perencanaan, pendirian serta pelaksanaan BUMDes diprakarsai masyarakat desa.

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung telah mencatat sebanyak 1.988 BUMDes dari berbagai wilayah diantaranya Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tanggamus, Lampung Timur, Way Kanan, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Pesisir Barat. Dari jumlah tersebut terdapat kategori klasifikasi terdiri dari 1.044 BUMDes yang dasar, 839 BUMDes yang tumbuh, 101 BUMDes yang berkembang dan 4 BUMDes yang maju. BUMDes tersebut tersebar di 203 Kecamatan se-Provinsi Lampung (Lampost.co, 2019).

Lampung Selatan, Kecamatan Natar memiliki 26 desa yang menjadi salah satu target dibentuknya BUMDes. Diketahui dua BUMDes yang terdata memiliki tempat usaha/kantor, jenis usaha yang sudah berjalan serta memiliki pembukuan yang jelas yaitu BUMDes di Desa Rulung Sari dan Desa Sidosari. Sedangkan 24 desa lainnya belum didapati menjalankan usaha dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tahun 2016/2017.

**Tabel 1.1 Daftar Keaktifan BUMDes di Kecamatan Natar**

No.	Desa / Kelurahan	Keaktifan
1	Bandar Rejo	Belum Berjalan
2	Bandar Negeri	Belum Berjalan
3	Branti Raya	Belum Berjalan
4	Bumi Sari	Belum Berjalan
5	Candi Mas	Belum Berjalan
6	Haduyang	Belum Berjalan
7	Hajimena	Belum Berjalan
8	Kali Sari	Belum Berjalan
9	Krawang Sari	Belum Berjalan
10	Mandah	Belum Berjalan
11	Merak Batin	Belum Berjalan
12	Muara Putih	Belum Berjalan
13	Natar	Belum Berjalan

14	Negara Ratu	Belum Berjalan
15	Pancasila	Belum Berjalan
16	Pemanggilan	Belum Berjalan
17	Purwosari	Belum Berjalan
18	Rejosari	Belum Berjalan
19	Rulung Herok/Helok	Belum Berjalan
20	Rulung Mulya	Belum Berjalan
21	Rulung Raya	Belum Berjalan
<b>22</b>	<b>Rulung Sari</b>	<b>Sudah Berjalan</b>
<b>23</b>	<b>Sidosari</b>	<b>Sudah Berjalan</b>
24	Suka Damai	Belum Berjalan
25	Tanjung Sari	Belum Berjalan
26	Wai Sari	Belum Berjalan

Sumber : Diolah oleh penulis

Terlambatnya kecamatan dan desa dalam menanggapi peraturan perundang-undangan BUMDes yang membuat pihak kecamatan tidak mengetahui kendala apa saja yang dialami desa, sehingga BUMDes mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Sebagian desa beranggapan bahwa pendirian BUMDes hanya untuk mendapatkan alokasi 10% dana desa tanpa diimbangi dengan jenis usaha yang akan dilakukan. Dan beberapa desa masih menyimpan dana di dalam kas BUMDes yang juga belum dipergunakan untuk membuat usaha pada BUMDes (Novita, 2017).

Pengelolaan BUMDes terbilang cukup sulit karena dasarnya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) masih enggan terhadap keberadaan pajak. Karena merasa sama dengan upeti yang memberatkan, begitu pula dalam proses pembayarannya sering mengalami kesulitan. Mengenai bagaimana pajak atau mengapa terlalu kompleks dalam menghitung serta cara melaporkannya. Berbeda dengan dikota, Sebagian masyarakat desa masih minim akan kecakapan maupun pemahaman tentang perpajakan. Dengan pajak

yang dibayarkan secara teratur, secara tidak langsung telah menghilangkan salah satu beban bisnis yang dijalankan pelaku usaha. Terlebih lagi bagi pelaku usaha pemula, pajak menjadi jembatan menuju kemudahan dalam berusaha.

Seperti jenis pajak lain pada umumnya, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 juga berfungsi menstabilkan ekonomi daerah. Pegawai maupun penerima penghasilan lain yang membayarkan pajak penghasilannya secara rutin telah berperan langsung dalam menghambat laju inflasi di Indonesia. Terlihat pada point tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pemungutan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pencatatan dalam usaha menjalankan amanah dan kepercayaan yang diberikan negara kepada wajib pajak atas jenis penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan.

Menyadari manfaat dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 penulis terdorong untuk mempelajari apakah sistem perhitungan dan pemotongan pajak karyawan pada BUMDes Bina Usaha Sidosari dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga penulis berkeinginan untuk mengangkatnya menjadi laporan tugas akhir yang berjudul **“MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA BINA USAHA SIDOSARI”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis. Sehingga penulis dapat merumuskan permasalahan dalam laporan ini yaitu **“Bagaimana Mekanisme serta Penerapan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan PPh 21 Atas Karyawan pada BUMDes Bina Usaha Sidosari?”**

## 1.3 Tujuan Laporan Akhir

Tujuan penulis dalam menyusun laporan akhir ini antarlain :

Unuk mengetahui mekanisme dalam penerapan pelaksanaan pemungutan serta perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan pada BUMDes Bina Usaha Sidosari?

## 1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir

Penulis berharap dalam penulisan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak, terutama bagi pihak yang berkepentingan dengan penulisan ini yaitu:

1. Bagi Bumdes

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu dorongan untuk meningkatkan pengembangan BUMDes baik dalam segi pelayanan ataupun sebagai media motivasi dimasa yang akan datang.

2. Bagi penulis

Sebagai sarana bagi penulis untuk melatih kemampuan dalam menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan kedalam Praktik

Kerja Lapangan (PKL) dan guna memperluas wawasan terutama dilembaga keuangan BUMDes Bina Usaha Sidosari serta dapat melengkapi salah satu persyaratan Ujian Sidang Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

3. Bagi pihak lain

Dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa lain yang akan mengambil penelitian yang sejenis, dan penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi pembaca lain.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan, meliputi negara, badan/lembaga/institusi, perorangan atau warga negara. Pajak merupakan salah satu sumber dukungan finansial bagi negara. Oleh karena itu, negara mempunyai kewenangan untuk memaksa warga negaranya membayar pajak melalui sistem perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara secara langsung dan bersama-sama membiayai pembangunan nasional.

#### **2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Sebagai pihak ketiga yang terlibat dalam sistem perpajakan. Warga negara atau perorangan yang bekerja atau berusaha sehingga memperoleh penghasilan. Mereka ini memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian penghasilan yang

diperoleh itu untuk dikembalikan kepada negara dalam bentuk pajak penghasilan. Setiap warga negara sejak dilahirkan sampai dengan wafatnya, pasti menikmati fasilitas dan pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari Pajak.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, “penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan”. Undang-Undang PPh memandang bahwa pihak yang mampu adalah warga negara yang menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan badan/lembaga/institusi yang memperoleh keuntungan sehingga warga negara dan badan/lembaga/institusi tersebut wajib membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.

### **2.3 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Pasal 3 bahwa, penerima Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, termasuk penerima pensiun yang terdiri atas:

## 1. Pegawai

Merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja.

2. Penerima uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Termasuk bukan pegawai adalah :
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, kru film bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, foto model, pemain, drama, penari, pelukis, dan kesenian lainnya;
  - c. Olahragawan;
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
  - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

- f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  - g. Agen iklan;
  - h. Pengawas atau pengelola proyek;
  - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - j. Petugas penjaja barang dagangan;
  - k. Petugas dinas asuransi;
  - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
5. Mantan pegawai;
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
  - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  - d. Peserta pendidikan dan pelatihan;

- e. Peserta kegiatan lainnya.

#### **2.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;

- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- j. Semua jenis penghasilan yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
  - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau
  - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

## **2.5 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21**

Setiap pemungutan atau pemotongan yang dilakukan oleh Negara tentu ada dasar hukumnya, yang menjadi dasar hukum pemungutan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.

## 2.6 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2019), pemotongan PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotong PPh 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 sebagai berikut :

1. Pemberi kerja yang terdiri atas :
  - a. Orang pribadi dan badan,
  - b. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :



- a. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
  - b. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
  - c. Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah :

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk

melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

- d. Jika organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan tersebut, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotong pajak.

## **2.7 Pengertian Badan Usaha Milik Desa**

Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2020 membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta kerja mengatur berbagai sektor dan mengubah berbagai pasal dalam berbagai peraturan perundang-undang salah satunya UU Desa. Pasal 117 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 1 angka 6 UU Desa yang sebelumnya dalam UU Desa, BUMDes disebut sebagai badan usaha, maka dalam UU Cipta Kerja, BUMDes disebut sebagai badan hukum. Perubahan tersebut didasari antara lain oleh masalah-masalah yang telah diuraikan sebelumnya dan dengan perubahan tersebut maka akan membuat perubahan status BUMDes serta implikasinya di masyarakat.

Terdapat pengaturan mengenai BUMDes dalam UU Ciptaker sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan

jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Penjelasan Pasal 117 ayat (1) UU Ciptaker yang mengubah ketentuan dalam Pasal 87 UU Desa menjelaskan bahwa BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.8 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa**


Tulisan hukum mengenai kewenangan pemerintah desa dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

## BAB III

### METODE DAN PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik



**Gambar 3.1 Peta Lokasi BUMDes Bina Usaha Sidosari**

Sumber: Google Maps

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan tahun 2021/2022 dilaksanakan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Sidosari Jalan Syafe'I Sinar Banten Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dan dimulai pada tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 4 Maret 2022 yang terhitung 40 Hari Kerja.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Penulis menggunakan dua jenis sumber data dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu data primer dan sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari objek yang terkait dalam penelitian. Penulis mengolah data yang diperoleh dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di BUMDes Bina Usaha Sidosari selama 40 hari.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari buku atau literatur baik itu berupa fisik atau literatur yang diperoleh dari situs internet serta pengolahan dari data primer. Data sekunder yang digunakan oleh penulis berupa beberapa literatur buku, artikel, dan dokumen pada BUMDes Bina Usaha Sidosari.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Metode Observasi**

Teknis pengumpulan data yaitu dengan melakukan Praktik Kerja Lapangan di suatu badan terkait, sehingga dapat menilai serta menyimpulkan langsung bagaimana tahapan keberlangsungan BUMDes itu sendiri. Dalam hal ini penulis melakukan observasi secara langsung di BUMDes Bina Usaha Sidosari.

## 2. Metode Wawancara

Teknis pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung serta menyiapkan beberapa daftar pertanyaan kepada pegawai yang bersangkutan tentang pelaporan rinci perhitungan dalam pajak ataupun keuangan pada BUMDes Bina Usaha Sidosari, sehingga mempermudah dalam memperoleh informasi yang akurat untuk membantu proses penyusunan laporan.

## 3. Metode Dokumentasi

Teknis pengumpulan data dengan membuat daftar dokumentasi (*Logbook*) yang diperoleh dari BUMDes Bina Usaha Sidosari. Penulis juga melakukan pengamatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan Buku Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, Keputusan Menteri Keuangan dan sumber lainnya yang berhubungan dengan objek pembahasan.

## 4. Studi Pustaka

Teknis pengumpulan data dengan cara mengumpulkan juga mempelajari beberapa referensi. Dalam Referensi tersebut memperoleh data-data tertulis dan tercetak yang relevan seperti buku-buku serta artikel yang diperlukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan beberapa referensi dari perpustakaan yang terdapat di lingkungan Bandar Lampung, seperti Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung ataupun Perpustakaan Umum Universitas Lampung.

### **3.4 Gambaran Umum BUMDes Bina Usaha Sidosari**

#### **3.4.1. Sejarah dan Profil BUMDes Bina Usaha Sidosari**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Pada bulan Oktober 2016 melalui Perdes No. 7 Tahun 2013 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah desa menetapkan Perdes No. 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sidosari. Pemerintah desa mendirikan BUMDes Bina Usaha Sidosari yang bergerak pada bidang jasa perbankan kerjasama dengan BNI sebagai AGEN BNI46 LAKU PANDAI, Bidang Pertanian, serta Bidang Pembinaan Usaha Kecil Menengah. Dengan berjalannya usaha desa yang secara keseluruhan belum dapat berjalan efektif dikarenakan dari aspek manajemen, pemenuhan Sumber Daya Manusia dan permodalan yang minim.

Sejak diresmikannya BUMDes Bina Usaha Sidosari pada tanggal 3 Desember 2016, pengurus mencoba memetakan jenis usaha sesuai potensi yang ada di Desa Sidosari diantaranya :

1. BUMDesa Bina Usaha Sidosari AGEN BNI 46 Laku pandai :

Sebagai Bentuk Kerjasama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) BUMDes Bina Usaha Sidosari menjadi Agen BNI46 Laku Pandai sebagai unit usaha dibidang jasa dan pelayanan masyarakat. Sebagai bentuk pelayanan tersebut BUMDes Bina Usaha Sidosari dapat memfasilitasi masyarakat Desa Sidosari



dalam pembukaan rekening tabungan BNI Laku pandai yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu BUMDes Bina Usaha Sidosari bisa membuka pelayanan pembayaran PLN, ASURANSI, BPJS, Pulsa, Tiket, Finance sesuai dengan program BNI Lakupandai.

2. BUMDes Bina Usaha Sidosari sebagai sarana produksi pertanian :

Sebagai bentuk usaha meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi petani, dan dalam mendukung ketahanan pangan nasional BUMDes Bina Usaha Sidosari berupaya memfasilitasi ketersediaan sarana produksi Pupuk, Pestisida, Herbisida, serta sarana kebutuhan petani. Selain dengan menyediakan sarana tersebut adanya BUMDes Bina Usaha Sidosari meminjamkan sarana produksi pertanian bagi petani yang kurang mampu dengan sistem bayar panen.

3. BUMDes Bina Usaha Sidosari sebagai Mitra Usaha Kecil Menengah :

Sebagai bentuk usaha BUMDes Bina Usaha Sidosari dalam mencapai tujuannya yaitu mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga BUMDes Bina Usaha berupaya merangkul pelaku usaha kecil menengah diantara yang memproduksi Kripik Singkong, Kripik Tempe, Kue, Olahan hasil pertanian, Produk kerajinan patung, Asbak, Ornamen, serta Produk sofa, *Springbed* yang di *display* oleh BUMDes Bina Usaha Sidosari.

### **3.4.2. Visi dan Misi BUMDes Bina Usaha Sidosari**


#### **I. Visi :**

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Sidosari dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes Bina Usaha Sidosari ini hanya diperuntukan dalam memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes Bina Usaha Sidosari bertujuan untuk menyerap tenaga kerja desa dan meningkatkan kreatifitas serta peluang usaha ekonomi produktif masyarakat yang berpenghasilan rendah ataupun mendukung sarana produksi sesuai potensi yang ada pada Desa Sidosari.

#### **II. Misi :**

Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini yaitu untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usahanya secara produktif. Sehingga dapat menyediakan beragam media usaha untuk menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi Desa Sidosari dan kebutuhan masyarakat.

### 3.4.3. Susunan Struktur Organisasi BUMDes Bina Usaha Sidosari



**Gambar 3.2 Struktur Organisasi BUMDes Bina Usaha Sidosari**

Sumber : BUMDes Bina Usaha Sidosari

### 3.4.4. Uraian Tugas Unsur Badan

1. Komisaris Bumdes :

Penasehat atau Komisaris BUMDes mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Komisaris BUMDes juga mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa, berdasar visi dan misi dalam RPJM Desa. Tugas, Hak dan Kewajiban Komisaris BUMDes lainnya, berdasarkan pembahasan dan sepakat yang disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan

oleh BPD, dan hasilnya dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.

2. Pengawas BUMDes :

Pengawas BUMDes mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas juga bertugas melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan BUMDes. Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :

- a. Meminta Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksana Operasional setiap akhir tahun;
- b. Meminta Laporan Rincian Neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas pelaksanaan kegiatan BUMDes baik usaha yang berbadan hukum privat dan tidak berbadan hukum privat;
- c. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus/Pelaksana Operasional.

3. Direktur BUMDes :

Direktur BUMDes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas BUMDes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan. Tugas Direktur BUMDes, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Memimpin, mengelola dan mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART BUMDes.
- b. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit-Unit Usaha BUMDes;

- c. Merumuskan kebijakan Operasional Pengelolaan BUMDes;
  - d. Melakukan pengendalian kegiatan usaha BUMDes baik internal maupun eksternal;
  - e. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Komisaris/Pembina BUMDes;
  - f. Mewakili BUMDes didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Bertindak atas nama lembaga Bumdes untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha dan berkoordinasi dengan komisaris;
  - h. Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan BUMDes secara berkala kepada komisaris dan pengawas BUMDes; dan
  - i. Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUMDes akhir tahun kepada komisaris/kepala desa, baik itu usaha tidak berbadan hukum maupun usaha yang berbadan hukum privat.
4. Sekertaris BUMDes :

Sekretaris BUMDes mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi Usaha Badan Usaha Milik Desa. Tugas Sekretaris BUMDes, diantaranya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan Direktur;
- b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes;

- c. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- d. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- e. Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- f. Mengelola surat menyurat secara umum;
- g. Melaksanakan kearsipan;
- h. Mengelola data dan informasi unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

5. Bendahara BUMDes :

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tugas Bendahara BUMDes, antara lain sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- b. Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- c. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- d. Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- e. Pengelola penerima keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

- f. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- g. Melaporkan posisi keuangan kepada direktur secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan serta kelayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesungguhnya;
- h. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah;
- i. Mengatur likuiditas sesuai dengan keperluan;
- j. Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari keseluruhan penulisan laporan akhir ini, penulis memperoleh jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan BUMDes Bina Usaha Sidosari dalam setahun ataupun perbulan yang keduanya tidak memenuhi syarat dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu penghasilan yang masih kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Serta penulis mendapati BUMDes Bina Usaha Sidosari secara keseluruhan belum pernah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari awal berdiri hingga sekarang. Salah satu faktor yang menjadi hambatan tersebut dikarenakan rendahnya tingkat pengetahuan serta kurangnya sosialisasi dalam melaksanakan kewajiban pajak.

#### **5.2 Saran**

Dalam peraturan perpajakan terkait BUMDes penulis menyarankan untuk segera disosialisasikan dengan baik dan menyeluruh agar tujuan dalam penegasan status badan hukum BUMDes dapat segera tercapai. Kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) menentukan hasil yang akan diperoleh dari BUMDes itu sendiri sehingga sangat perlu menerapkan berbagai program pendampingan, penyuluhan, pemberdayaan, dan pendidikan yang berbasis pada penerapan serta implementatif. Dengan semua pergerakan tersebut akan tercipta



masyarakat yang sadar tentang pentingnya pajak terutama kewajiban dalam membayar Pajak Penghasilan Pasal 21.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah. 2021 "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangnya Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (e-JISIP)*. Volume 5, Nomor 2.
- DPMDT Provinsi Lampung, "Rencana Strategis Tahun 2020-2024", dalam [https://dpmdt.lampungprov.go.id/uploads/renstra\\_dpmd\\_2020\\_-\\_2024\\_.doc](https://dpmdt.lampungprov.go.id/uploads/renstra_dpmd_2020_-_2024_.doc), di akses pada 31 Maret 2022.
- Google Inc. 2016. *Google Maps: "Peta Lokasi Jalan Syafe'I Sinar Banten Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan"*, dalam <http://maps.google.com/>, di akses pada 14 Mei 2022.
- Hipajak.id, "Cara Bayar dan Laport Pajak Online", dalam <https://www.hipajak.id/artikel-cara-bayar-dan-lapor-pajak-online>, di akses pada 08 Juni 2022.
- Indopajak.id, "Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan", dalam <https://indopajak.id/tata-cara-pemungutan-pajak-penghasilan/>, di akses pada 07 Juni 2022.
- Kampung Panca Mulia, "Sosialisasi Tupoksi dan Struktur Kepengurusan Bumdes", dalam <https://www.pancamulia.desa.id/artikel/2020/1/12/sosialisasi-tupoksi-dan-struktur-kepengurusan-bumdes>, di akses pada 15 April 2022.
- Klikpajak.id, "Tarif PPh Pribadi Terbaru di UU HPP : Potongan Jadi Lebih Tinggi atau Rendah?", dalam <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>, di akses pada 23 Mei 2022.
- Lampost.co, "Pemprov Optimalkan BUMDes", dalam <https://m.lampost.co/berita-pemprov-optimalkan-bumdes.html>, di akses pada 31 Maret 2022.
- Novita, Ita. 2017 "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)". *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik (e-JKPP)*. Volume 3, Nomor 1.
- Pajakku.com, "Tata Cara Membuat NPWP Usaha Dagang", dalam <https://www.pajakku.com/read/60cafb8c58d6727b1651aae9/Tata-Cara-Membuat-NPWP-USaha-Dagang>, di akses pada 08 Juni 2022.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016. Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PJ.091/KUP/S/001/2016-00 tentang cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet.

Resmi, Siti, 2019. *Perpajakan : Teori dan Kasus* Edisi 11 Buku 1. Salemba Empat, Yogyakarta.

Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, "Kesadaran Pajak", dalam [https://edukasi.pajak.go.id/images/buku\\_pt/Materi\\_Terbuka/Bab\\_II.pdf](https://edukasi.pajak.go.id/images/buku_pt/Materi_Terbuka/Bab_II.pdf), di akses pada 31 Maret 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.